



Salinan

PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BIMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula "Tergugat" sekarang disebut "Tergugat/Pembanding";

m e l a w a n

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula "Penggugat" sekarang disebut "Penggugat /Terbanding";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca salinan resmi putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mungkid tanggal 13 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1435 Hijriyah, Nomor 1380/Pdt.G/2013/PA.Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'n sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 100/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Windusari, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 27 Januari 2014;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1380/Pdt.G/2013/PA.Mkd. tanggal 25 Maret 2014 yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat tidak mengajukan memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, lagi pula telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 13 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1435 Hijriyah Nomor 1380/Pdt.G/2013/PA.Mkd. memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama sepanjang dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Agama

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 100/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sependapat, dan oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama sendiri;

Menimbang bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih seluruh pertimbangan Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama dinilai telah benar dalam mempertimbangkan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lain secara rinci;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Agama Mungkid dapat dikuatkan sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 13 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Muharam 1435 Hijriyah Nomor 1380/Pdt.G/2013/PA.Mkd yang dimohonkan banding;

Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh Kami Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. sebagai Hakim Ketua,

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 100/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH. dan Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. HUSNAWATI ZEN sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

HAKIM KETUA

ttd..

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AMIN ROSYIDI, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. SULAEMAN ABDULLAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. HUSNAWATI ZEN

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pemberkasan | = Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| 3. Meterai | = Rp. 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 100/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. TRI HARYONO, SH.

Hal. 5 dari 4 hal. Put. Nomor 100/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)